



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2016/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata kumulasi isbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 554/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 5 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 1993, di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat, yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 554 /Pdt.G/2016/PA.Blk



4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Perumahan seluas 15 X 25 Meter, yang terletak di Dusun Barana Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Kongkong, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Desa Topanda, kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selama, 18 tahun, telah dikaruniai delapan orang anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK KE IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, ANAK KE V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE VII PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE VIII PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat/Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1998, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menjain hubungan dengan wanita lain.
 - b. Tergugat pernah memukui Penggugat.
9. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2016 di sebabkan Tergugat meminta uang arisan kepada Penggugat namun Tergugat tidak memberikan

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 554 /Pdt.G/2016/PA.Blk



karena sudah di pakai Penggugat untuk menambah modal dan membayar utang anak Penggugat, namun setelah Tergugat Mengetahui uang tersebut telah di belanjakan Tergugat langsung melempari Penggugat dan menganiaaya Penggugat sejak kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 hari, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
12. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 1993, di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang,

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 554 /Pdt.G/2016/PA.Blk



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 H., oleh: Muhammad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I., dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. St.

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 554 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husniati, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Proses	Rp	50.000,00	
- Panggilan	Rp	400.000,00	
- Redaksi	Rp	5.000,00	
- Materai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	491.000,00	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 554 /Pdt.G/2016/PA.Blk